

BAB II

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Hukum Perdata

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹

Dari ketentuan pasal diatas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut para sarjana lainnya M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut R. Wirjonon Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Terjemahan KUH perdata*, (jakarta : Pradnya Paramita, 1994), hal. 306

kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

b. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:²

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kikilafan, paksaan atau penipuan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

² Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 334

- 3) Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dapat dibatalkan (Syarat Subjektif) sedangkan apabila syarat dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3) dan (4), maka perjanjian ini batal demi hukum (Syarat Obyektif)

c. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.³ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang

³Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49

harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁴

d. Hak Penjual Dan Kewajiban Penjual

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu:

- a) Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan

⁴Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008), hal. 325-326

yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

b) Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut

dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi⁵

e. Hak Pembeli Dan Kewajiban Pembeli

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis, Sedangkan kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian.⁶

2. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *customer* (inggris-amerika) atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari consumer atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia memberi kata *customer* sebagai pemakai atau konsumen⁷

Sebelum muncul undang-undang perlindungan konsumen yang diberlakukan pemerintah mulai 20 april 2000 praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di indonesia. Diantara ketentuan normatif itu terdapat undang-

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 8

⁶Subekti, *Aneka Perjanjian...*, Hal. 20

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 22

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (diberlakukan 5 maret 2000 satu tahun setelah diundangkan) undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh undang-undang perlindungan konsumen.⁸ Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditentukan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen menyatakan konsumen adalah *setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

b. Hak dan kewajiban konsumen

1) Hak konsumen

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan tidak adil terhadap dirinya, ia seponatan akan menyadari akan hal itu, konsumen bisa bertindak lebih jauh untuk

⁸Djoni Hervan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 2

memperjuangkan hak-haknya dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen yang dituangkan dalam UUPK pasal 4 adalah sebagai berikut

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tiktar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁹

2) Kewajiban konsumen

Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen adalah

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut¹⁰

c. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat

1) Asas perlindungan konsumen

⁹Djony Herfan, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 21

¹⁰M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hal. 54

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 2 ada lima asas perlindungan konsumen

a) Asas manfaat

Dalam asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam peyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

b) Asas keadilan

Dalam asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

c) Asas keseimbangan

Dalam asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dalam asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Dalam asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2) Tujuan perlindungan konsumen

Dalam pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengemukakan, perlindungan konsumen bertujuan.

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

d. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen adalah

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang di perdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dan sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen adalah, sebagai berikut:

- 1) Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dalam penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, demikian pula sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila

dibandingkan di dalam kitab undang-undang hukum perdata tampak bahwa undang-undang perlindungan konsumen lebih spesifik karena dalam undang-undang perlindungan konsumen Pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan etiked baik ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 8–17 ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi menjadi tiga kelompok macam bagian, yakni:

- 1) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (terdapat dalam pasal 8)
- 2) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (terdapat dalam pasal 9 – 16)
- 3) Larangan bagi pelaku usaha periklanan (terdapat dalam pasal 17)

Dan ada sepuluh macam larangan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan pasal 8 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yaitu:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan undang-undang

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto, dan numlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut
- 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut
- 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut
- 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
- 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat, nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat

10) tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku

e. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

1) Sanksi Administratif

Pasal 60 ayat (1) dalam undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. (2) Sanksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

2) Sanksi Pidana

Pasal 61 penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 62 Ayat 1 pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (e). Ayat 2 pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah). Pasal 62 ayat 2 dalam undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf (d) dan huruf (f) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal 62 ayat 3 terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat, tetap atau kematian, diberlakukan ketentuan pidan yang berlaku.

Pasal 63 dalam undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (a) perampasan barang tertentu, (b) pengumuman keputusan hakim, (c) pembayaran ganti rugi, (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran, (f) pencabutan izin usaha.¹¹

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter), jual beli merupakan istilah yang dapat

¹¹ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hal. 113-116

digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli. Secara terminologi menurut imam hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar dengan sesuatu yang disenangi dengan barang yang secara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.¹²

Menurut secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada pemiliknya terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.¹³

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat tukar yang sah) dari definisi yang dikemukakan ini dapatlah disimpulkan bahwa pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik

¹²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 21

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistik Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 24

dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁴

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga.

- a. Adanya kedua belah pihak yang berakat (*aqidan*)
- b. Yang diakatkan (*ma'qud alaih*)
- c. Dan lafal (*sighat*)¹⁵

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata dalam salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli¹⁶

Ulama hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakat, objek jual beli dan nilai tukarnya.

¹⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 139

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistim Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 28

¹⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 140

Jumur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) *shighat* (lafad *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.¹⁷

a. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* dan *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual, yaitu pemberian hak milik dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi’ tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah *ijab* dan ketika pihak lain berkata “*qabiltu*” (saya terima) maka inilah *qabul*. Dan jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu” maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar’i maka wajib terpenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata harus sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 25

bercocokan. Tetapi jika qabul dan ijab tidak sama seperti ijab menyebut satu benda dan qabul menyebut benda yang lain seperti dia berkata “saya jual kepadamu tanahku ini dengan harga begini” dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan “saya beli mobil kamu dengan harga begini” atau ijab dengan sesuatu yang diperjelas dengan sifat tertentu lalu qabul menyebutkan sesuatu yang terikat tetapi dengan sifat yang lain, seperti “saya jual kepadamu rumahku dengan harga seribu dan dijawab oleh pihak lain “saya beli mobilnya dengan harga lima ratus atau dia berkata “saya jadikan milikimu dengan harga seribu dalam keadaan rusak” tapi ia menjawab “saya terima dengan harga seribu dengan keadaan baik” maka akad tidak sah. Tempat tidak sahnya akad karena tidak sama antara harga yang rusak dengan harga yang masih baik

- 2) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia memberikan dengan memberikan syarat kyyar, meminta saksi atau jaminan dan bukan perkara mustahab jika dia berkutbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan ijab-nya penjual maka akad menjadi batal

- 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul
- 4) Orang memulai dengan ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntunan (*da'awa*) dan pengakuan (*aqarir*) dan yang semisalnya sama dengan ucapan orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan

b. *Aqid* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan kata *aqid* maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat

Aqid menurut Al-bujarimi dalam hasyiyah-Nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya

- 1) Bebas berbuat
- 2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran
- 3) Keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadist atau kitab ilmu yang didalamnya ada ucapan kaum salaf
- 4) Terjaminnya pembeli jika yang dijual peralatan perang

c. *Ma'qud' Alaihi* (Barang yang diakadkan)

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga Syarat *ma'qud' alaihi* (harga/barang)

d. *Al-Ma'qud'alaihi*

Yaitu harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang /harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda jumlah atau sifatnya

Syarat jual beli

Sementara syarat jual beli ada empat macam yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*), adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, Syarat terbentuknya akad syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing masing akad jual beli. Syarat ini ada empat yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyis*, dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiah dalam hal ini tidak disyaratkan balig. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* adalah sah.
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis, sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu :

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang ada didalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut

yang masih dilaut atau jual beli panas matahari karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.

- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi, berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada di awang karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal (*mumayyis*) tahu akan hak dan kewajibannya. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas, maupun kuantitas.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah yang disebutkan diatas dan ditambah dengan empat syarat yaitu

- a. Barang dan harganya diketahui
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya
- c. Jual beli harus membawa manfaat
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi

Sementara syarat khusus ada lima, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan
- b. Diketahui harga awal pada jual beli *murabahah, tauliyah* dan *wadiyah*
- c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
- d. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam
- e. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain dengan syarat diatas ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah akad terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat, yaitu:

- a. Pertanyaan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya
- c. Bebas dari *gharar*
- d. Bebas dari *riba*

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan syah dan tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah.¹⁸

3. Macam-macam jual beli

Menurut pendapat empat madzab yaitu, sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah
 - 1) Jual beli yang *shahih*
 - 2) Jual beli *ghair shahih*

Ditinjau dari segi *shighat*-nya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Jual beli *mutlaq*
- 2) Jual beli *ghair mutlaq*

Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad) jual beli terbagi kepada empat bagian:

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 29

- 1) Jual beli *muqayadhah*
- 2) Jual beli *sharf*
- 3) Jual beli *salam*
- 4) Jual beli *mutlaq*

Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

- 1) Jual beli *murabahah*
- 2) Jual beli *tauliyah*
- 3) Jual beli *wadi'ah*
- 4) Jual beli *musawamah*

b. Menurut malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

1) Jual beli manfaat

Jual beli manfaat terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Jual beli manfaat benda keras (*jamad*) ini disebut sewa rumah dan tanah
- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
- c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu'*

d) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa Tenaga kerja

e) Jual beli manfaat barang barang, ini disebut *ijaroh* (sewa-menyewa).

2) Jual beli benda

Jual beli benda (*a'yan*) terbagi dalam beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

c. Menurut syafi'iyah

Membagai akad jual beli kepada dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan hukumnya.
- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

d. Menurut Hanabilah

Hanabilah membagi jual beli kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Shahih lazim*
- 2) *Fasid* membatalkan jual beli

Jual beli shahih ada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling menerima (*taqabudh*), pembayaran (harga) tunai.
- 2) Jual beli dengan syarat ditanggukannya semua harga, atau sebagaimana untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai.

- 3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jeni manfaat tertentu.

Adapun bagian yang kedua yaitu jual beli fasid yang membatalkan akad dari pokoknya, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. semisal seseorang mengatakan “saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah yang ada di jalan jakarta”¹⁹

4. Dasar hukum jual beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur’an, al-hadist maupun ijma’ ulama adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Yang artinya: “*padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 214

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (١٩٨)

Yang artinya: “*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu*”.

c. Hadist ibnu umar

Dari ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah, pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat ayat al-Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuada dan siddiqin.

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka, manusia saling tolong menolong untuk memenuhi hidupnya.

5. Larangan-larangan dalam jual beli

Larangan yang dimaksud adalah larangan jual beli yang apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau hilang. Adapun larangan yang dapat merusak jual beli adalah

- a. *Asbu al-fahl* (jual beli sperma pejantan)
- b. *Habl Al-Hablah* (hamilnya si janin)
- c. Larangan jual beli malaqih (janin unta) dan *madhamin* (sperma yang ada dalam tulang punggung kuda)
- d. Larangan dalam jual beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*
- e. Larangan jual beli *Hushat* (dengan kerikil)
- f. Larangan jual beli *Al-Urbun*
- g. Larangan jual dua jualan dengan satu akad

6. Pengertian hukum islam

Hukum secara sederhana terlintas di dalam pikiran kita adalah aturan-aturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan hukum barat

Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara'", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara'" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam

bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma²⁰

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹

Menurut Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup *hukum syariah* dan *hukum fiqh*, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya. Menurut Kutbuddin Aibak yang telah mengutip dari Amir Syaifuddin bahwa hukum islam adalah seperangkat wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama islam.²²

²⁰Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

²¹Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 16

²²Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (telaah pemikiran Khaled M.Abouel Fadl)*", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2014) hal. 100

7. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, dan dengan makna yang benar, akan menjadi *hujjah* bagi Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya.

Sebagai sumber hukum utama dan pertama, Al-Qur'an harus dinomor satukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul ke permukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas problematikanya dari luar Al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an.²³

Menurut Sayyid Husein nasr berkata sebagai pedoman abadi alqur'an mempunyai tiga pedoman petunjuk bagi manusia. *Pertama* adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non fisik atau tidak kelihatan) struktur alam semesta dan kedudukan sebagai makhluk termasuk manusia didalamnya. *Kedua* alqur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka.

²³Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 7

Ketiga alqur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat Alqur'an karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional.²⁴

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-qur'an, Sunnah menurut bahasa ialah "jalan yang terpuji" dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberikan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*). Sedangkan menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.²⁵ Adapun fungsi sunnah jika dihubungkan kepada Al-qur'an dari segi segi yang terkandung dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepada tiga macam yaitu:

- 1) sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam Al-qur'an. Fungsi ini merupakan fungsinyang paling

²⁴Mohammad Daud Ali, *hukum islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 82

²⁵Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tentang Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hal. 10

dominan, misalnya hadist-hadist yang berhubungan dengan tata cara shalat, zakat, puasa dan haji

- 3) sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam Al-qur'an misalnya haram memakan binatang yang bertaring dan bercakar

Demikianlah pada pokoknya para ahli hukum islam berpendapat bahwa sunnah itu adalah sumber hukum islam yang kedua karena sunnah adalah wahyu dan kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas Al-qur'an.²⁶

c. Dalil Ijtihadi

Sumber hukum islam ketiga adalah akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktihar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-qur'an kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang peraturannya tidak terdapat didalam kedua sumber utama hukum islam itu. Perkataan ijtihad (dalam bahasa arab) berasal dari kata *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihat adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan

²⁶Abdul Halim Barkatulah dan Teguh Prasetyo, op. cit , hal. 12

segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah²⁷

Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam.

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, yaitu:

1) Ijma

Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa

2) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum dengan suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dialam Al-qur'an dan as-sunnah atau al hadist dengan hukum yang lain yang sudah ada hukumnya karena terdapat persamaan illatnya.

3) Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, semisal menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum agama yang

²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 116

diwahyukan sebelum islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat islam, dapat ditarik garis garis hukumnya untuk dijadikan bukum islam.

4) Masalahat mursalah

Masalahat mursalah adalah cara menemukan bukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuan baik didalam Al-qur'an maupun kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

5) Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan bukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6) Istisab

Istisab adalah menerapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan istisab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.²⁸

8. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau

²⁸Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 122

menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.²⁹ Ungkapan tersebut tersurat dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 201-202

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُو۟لَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

yang artinya :

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa : Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Sesuai tujuan ayat Alquran diatas terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum islam menurut Abu Zahra yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.³⁰

Menurut Abu Ishaq al Shatibi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum

²⁹*Ibid.*, hlm. 61

³⁰Zainudin Ali, *Hukum islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 11

Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni segi 'Pembuat Hukum Islam' yaitu Allah dan Rasulnya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.³¹

C. Penelitian Terdahulu

Skripsi Melita Indriani dari Institut Agama Islam negeri Raden Intan Lampung fakultas syariah prodi muamalah yang dibuat pada tahun 2018 yang berjudul pandangan hukum islam tentang penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras studi kasus di home industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pandangan hukum islam tentang penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras jika dilihat dari segi objek atau barang diharamkan karena beras dan kopi termasuk objek dari barang yang

³¹zainudin Ali, *Hukum islam pengantar hukum islam di indonesia...* hlm.12

suci dan bukan termasuk benda atau objek yang diharamkan dan dilihat dari segi pembuatan yang dilakukan kopi srikandi yaitu diperbolehkan karena kopi srikandi tidak menutupi zat yang terkandung dalam isi kemasan. Oleh karenanya pelaksanaan yang dilakukan tidak menggunakan cara yang bathil dan didasari pada keridhoan (suka sama suka). Sedangkan kopi siswati dan kopi sumbersari akan zat barang merupakan bentuk dari gharar sedang yang terlarang tidak memberlakukan syarat khiyar dan termasuk jual beli yang terlarang karena sighat yaitu jual beli yang tidak kesesuaian antara ijab dan qabul kususnya terjadi di kopi siswati. dengan demikian pandangan hukum islam tentang penjualan bubuk kopi yang dilakukan oleh srikandi adalah sah dan pandangan hukum islam tentang penjualan bubuk kopi yang dilakukan kopi siswati dan sumbersari batal (tidak sah)³² Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti sama sama meneliti tentang jual beli yang mana dalam praktiknya terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan. Perbedaan penelitian ini dari segi objeknya yang mana peneliti disini menggunakan objek kopi dan dari segi tinjauanpun berbeda, disini peneliti hanya memakai tinjauan hukum islam.

Skripsi Mubarak dari Institut Agama Islam Purwokerto yang dibuat pada tahun 2017 yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli beras oplosan studi kasus di desa penaruban kecamatan bukateja kabupaten purbalingga berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa jual beli

³² Melita Indriani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang Dicampurkan dengan Beras*, Universitas islam negeri Raden Intan Lampung, 2018, repository.radenintan.ac.id di akses pada tanggal 10 oktober 2018 pukul 01.00

beras oplosan di desa panaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan secara eceran, jual beli yang dilakukan secara golongan adalah sah menurut hukum islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang terangan diawal perjanjian tentang objek jual beli tersebut. Jual beli dengan secara eceran menurut hukum islam tidak sah karena kedua belah pihak tidak saling terang terangan dan mengandung unsur gharar yaitu tidak ada kepastian dari sifat dan akad dari barang yang dijual³³ Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti juga meneliti mengenai jual beli yang mana terdapat unsur gharar dalam praktik jual belinya, perbedaan terdapat dari segi objeknya yaitu beras yang dijual secara eceran.

Skripsi muhammad muklis dari uin raden intan lampung pada tahun 2017 yang berjudul tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal (studi kasus di desa krawangsari kecamatan natar dalam penelitiannya dapat disimpulkan praktek jual beli padi siap tanam dengan cara kepal yaitu para petani yang membutuhkan benih padi siap tanam mencari petani yang memiliki sisa benih padi siap tanam dan para petani menjual bibit siap tanam tersebut dengan cara kepalan tangan lalu hasil kepalannya diikat. Jika keduanya sudah bertemu mereka langsung tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah pertukarann barang dengan uang kedua belah pihak dengan Rp

³³ Mubarak, *tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli beras oplosan*, Institut Agama Islam Negeri purwokerto, 2017, repository.iainpurwokerto.ac.id di akses pada tanggal 10 oktober 2018 pukul 22.08

5000 rupiah perkepal setelah itu barang langsung dibawa atau dimiliki dan siap tanam. Pelaksanaan jual beli beh dengan sistim kepal di desa krawangsari kecamatan natar tidak diperbolehkan (jika ada unsur ketidakbolean dalam uluran dan takaran didalamnya) sebab salah satu objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis takaran dan ukuran.³⁴ Persamaan dari penelitian ini tersapat dalam prsktik jual beli yang mana terdapat unsur ketidak jelasan atau gharar perbedaan terdapat dari segi objeknya yang mana peneliti meneliti tentang benih padi dengan cara sistim kepal.

Skripsi Ika nur yulianti dari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar semarang yang mana dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di pasar johar tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidak jelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjual belikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.³⁵ Persamaan dari penelitian ini tersapat dalam prsktik jual beli yang mana terdapat unsur ketidak jelasan atau gharar perbedaan terdapat dari segi

³⁴ Mukhlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Sistim Kepal studi kasus di desa krawangsari kecamatan natar*, thesis uin Raden intan Lampung , 2017 repository.Tadenintan.ac.id, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 21.30

³⁵ Ika Nur Yuliani, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di pasar johar*, Uin Walisongo, 2016, eprint.walisongo.ac.id diakses pada tanggal 18 oktober 2018 pukul 01.47.

objeknya yaitu tentang jual beli buah jeruk dengan sistim borongan dan dalam segi tinjauan hanya dengan menggunakan hukum islam

Skripsi Istianah dari universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam praktiknya pedagang menjual dengan sistim borongan berplastik, pedagang menjual perplastik dengan harga delapan ribu sampai dengan sepuluh ribu. Namun berbeda jauh dengan yang diecer, disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakainnya. Dalam hal ini terdapat transparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas objek jual beli oleh pedagang kepada konsumen. berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum islam baik dari al-Qur'an maupun hadis dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo dengan sistim borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena tidak adanya kejelasan objek yang diperjual belikan. Mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur gharar.³⁶

³⁶Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2015, Digilib.uin-suka.ac.id diakses pada tanggal 16 mei 2019 pukul 03.45